



## Upaya Hukum Penggugat Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Perkara Merek Jack Daniel's

Mutia Lingga Juarsyah<sup>1</sup>, Moh. Wendy Trijaya<sup>2</sup>, Harsa Wahyu Ramadhan<sup>3</sup>,  
Sepriyadi Adhan<sup>4</sup>, Dora Mustika<sup>5</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: : [mutialinggajuarsyah2004@gmail.com](mailto:mutialinggajuarsyah2004@gmail.com) , [wendy.trijaya@fh.unila.ac.id](mailto:wendy.trijaya@fh.unila.ac.id) ,  
[harsa.wahyu.ramadhan@fh.unila.ac.id](mailto:harsa.wahyu.ramadhan@fh.unila.ac.id) , [sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id) ,  
[dora.mustika@fh.unila.ac.id](mailto:dora.mustika@fh.unila.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study analyzes the court decision in the case of Jack Daniel's versus Jackstar, which was adjudicated with a verdict of niet ontvankelijke verklaard (inadmissible claim) on the grounds of obscuur libel (obscure pleading). The issues is what legal remedies are available to the plaintiff against such a decision.*

*This study employs a normative legal method with a descriptive research type, utilizing both a statutory approach and a case approach. Data were collected through a literature study and analyzed qualitatively by examining the conformity between the panel of judges considerations and the adequacy of such considerations in relation to statutory provisions, as well as the legal remedies available to the plaintiff.*

*The findings of this study indicate that as for the legal remedies available to the plaintiff, they encompass three options: first, filing a cassation appeal; second, submitting a request for judicial review (peninjauan kembali) provided that the specific statutory requirements are met; and third, filing a new and amended claim by formulating a posita that is clear, detailed, and specific.*

**Keywords:** Obscuur Libel, Inadmissible Verdict, Trademark Dispute, Legal Remedy

### ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis putusan perkara Jack Daniel's versus Jackstar yang diputus dengan amar niet ontoankelijke verklaard (gugatan tidak dapat diterima) karena alasan obscuur libel (gugatan kabur). Permasalahan yang dikaji yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak penggugat terhadap putusan tersebut.*

*Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh penggugat.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat meliputi tiga opsi: pertama, mengajukan kasasi; kedua, mengajukan peninjauan kembali apabila memenuhi syarat khusus; dan ketiga, mengajukan gugatan baru yang telah diperbaiki dengan menyusun posita yang jelas, rinci, dan spesifik.*

**Kata Kunci:** Obscuur Libel, Putusan Tidak Dapat Diterima, Sengketa Merek, Upaya Hukum

---

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual, khususnya merek, merupakan aset strategis bagi pelaku usaha dalam persaingan pasar global yang semakin kompetitif. Merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda produk atau jasa, tetapi juga merepresentasikan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen yang dibangun melalui investasi jangka panjang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap merek terkenal (*well-known mark*) menjadi persoalan yang krusial, terutama ketika dihadapkan pada praktik pendaftaran merek yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik oleh pihak lain.

Salah satu sengketa merek yang menarik untuk dikaji adalah perkara antara Jack Daniel's Properties Inc. melawan PT Industri Semak terkait merek Jackstar. Jack Daniel's Properties Inc. sebagai pemilik merek terkenal Jack Daniel's yang telah diakui secara internasional mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga guna mempertahankan hak eksklusifnya dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Industri Semak melalui pendaftaran dan penggunaan merek Jackstar. Persoalan hukum yang muncul bukan semata-mata pada substansi pelanggaran merek, melainkan justru pada aspek formal gugatan yang berujung pada putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO), yakni putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dinilai mengandung *obscuur libel* atau ketidakjelasan dalam perumusan gugatan.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam sengketa merek menimbulkan problematika tersendiri bagi penggugat. Putusan tersebut tidak menyentuh pokok perkara sehingga tidak memberikan kepastian hukum atas hak-hak substantif yang dipersengketakan. Gugatan dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* apabila mengandung cacat formil, dan putusan demikian tidak menimbulkan *res judicata* yang menghalangi pengajuan gugatan baru karena pokok perkara sama sekali belum diperiksa. Sistem hukum acara perdata Indonesia memberikan beberapa jalur upaya hukum yang dapat ditempuh dalam situasi demikian, namun masing-masing jalur memiliki karakteristik, syarat, dan peluang keberhasilan yang berbeda-beda.

Kekhususan hukum acara dalam sengketa merek semakin menambah kompleksitas persoalan ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi, tanpa melalui tahapan banding sebagaimana berlaku dalam hukum acara perdata biasa. Kebijakan legislatif ini didasari oleh pertimbangan efisiensi waktu, kepastian hukum yang cepat bagi pelaku usaha, kompetensi khusus pengadilan niaga, serta harmonisasi dengan praktik internasional dalam penyelesaian sengketa HKI. Dengan kata lain, penghapusan tahapan banding merupakan manifestasi dari sifat *sui generis* hukum HKI yang memerlukan penanganan khusus dan cepat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* pada perkara merek dimaksud. Analisis mencakup tiga jalur utama: pertama, upaya hukum kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;

---

kedua, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan ketiga, pengajuan gugatan baru setelah dilakukan perbaikan terhadap aspek-aspek formil yang menjadi dasar penolakan gugatan sebelumnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni suatu metode yang menitikberatkan kajiannya pada bahan-bahan hukum tertulis dengan cara meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai upaya hukum yang tersedia bagi pihak penggugat dalam perkara merek yang diputus dengan amar *niet ontoankelijke verklaard*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya, serta *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan, khususnya putusan dalam perkara Jack Daniel's Properties Inc. melawan PT Industri Semak yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini, guna memahami *ratio decidendi* majelis hakim dalam menjatuhkan putusan *niet ontoankelijke verklaard* berdasarkan alasan *obscuur libel*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Kedua, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks ilmu hukum, jurnal hukum ilmiah, hasil penelitian hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hukum merek, hukum acara perdata, dan upaya hukum. Ketiga, bahan hukum tersier antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku ilmiah, maupun artikel jurnal yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang relevan. Konstruksi hukum digunakan untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan yang ditemukan dalam kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Kasasi sebagai Upaya Hukum Perdata

---

Penyelesaian sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual, utamanya yang berkenaan dengan merek dagang, memiliki karakteristik tersendiri dalam hal mekanisme upaya hukum yang tersedia bagi para pihak yang bersengketa, apabila dicermati secara komparatif dengan tata cara penyelesaian perkara perdata pada umumnya. Keistimewaan demikian merupakan perwujudan dari watak sui generis yang melekat pada rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual, yang menghendaki penanganan secara khusus serta penyelesaian dalam tenggang waktu yang relatif singkat.

Landasan normatif mengenai hal tersebut termaktub secara eksplisit dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menetapkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8), satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah melalui permohonan kasasi.

Rumusan normatif tersebut secara gamblang mengindikasikan bahwa mekanisme banding tidak dikenal dalam kerangka penyelesaian sengketa merek. Putusan Pengadilan Niaga, termasuk di dalamnya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dapat langsung dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa keharusan menempuh jalur banding terlebih dahulu. Konstruksi demikian berbeda secara substansial dengan ketentuan hukum acara perdata umum yang mengakomodasi tahapan banding sebelum kasasi sebagaimana diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

Ditiadakannya mekanisme banding dalam lingkup sengketa kekayaan intelektual berpijak pada sejumlah pertimbangan fundamental yang berkaitan erat dengan kekhususan karakter sengketa HKI. Terdapat beberapa rasio legis yang menjadi landasan kebijakan legislatif dimaksud, meliputi: pertama, efisiensi temporal dalam penyelesaian sengketa; kedua, terwujudnya kepastian hukum secara cepat bagi kalangan pelaku usaha; ketiga, kompetensi yudisial yang bersifat spesialisik pada pengadilan niaga; serta keempat, upaya harmonisasi dengan praktik dan standar yang berlaku di tingkat internasional.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* tergolong ke dalam kategori putusan akhir (*eindvonnis*) yang terbuka untuk diajukan upaya hukum kasasi. Hal demikian selaras dengan amanat Pasal 244 HIR yang memungkinkan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat akhir, serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang meneguhkan bahwa kasasi dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir dari seluruh lingkungan peradilan yang ada.

Kendati putusan *niet ontvankelijke verklaard* tidak menjangkau pemeriksaan terhadap pokok perkara, putusan tersebut tetap berkedudukan sebagai putusan akhir yang mengakhiri proses pemeriksaan pada tingkat pertama serta melahirkan akibat hukum bagi para pihak berupa ketidakmampuan gugatan untuk diperiksa lebih jauh. Atas dasar itu, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan permohonan kasasi guna menguji apakah pertimbangan hukum yang

---

dipergunakan Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2) Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa

Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum yang bersifat luar biasa dalam lingkup perkara perdata merupakan suatu instrumen hukum yang tersedia bagi pihak yang tidak memperoleh kepuasan atas putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Perlu ditegaskan bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak mengakibatkan tertundanya ataupun terhentinya pelaksanaan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, sepanjang belum terdapat putusan yang secara khusus membatalkan atau menghentikan pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat limitatif, yakni:

(a) bilamana putusan dilandasi kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui sesuai perkara diputus, ataupun didasarkan pada alat bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana;

(b) bilamana setelah perkara diputus ditemukan surat bukti yang bersifat determinatif namun tidak dapat ditemukan pada saat pemeriksaan perkara berlangsung;

(c) bilamana dikabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan atau dikabulkan melebihi apa yang dituntut;

(d) bilamana terdapat sebagian tuntutan yang belum diputus tanpa disertai pertimbangan yang memadai;

(e) bilamana di antara pihak-pihak yang sama, mengenai persoalan yang sama, atas dasar yang sama, telah dijatuhkan putusan yang saling bertentangan oleh pengadilan yang sama atau setingkat; serta

(f) bilamana dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang bersifat nyata.

Tata cara pengajuan Peninjauan Kembali telah diatur secara rinci dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Prosedur tersebut diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak yang berperkara atau kuasa khususnya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri tingkat pertama disertai pembayaran biaya perkara. Berdasarkan Pasal 69, tenggang waktu pengajuan ditetapkan selama 180 hari yang perhitungannya disesuaikan dengan alasan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. Permohonan wajib diajukan secara tertulis dengan menguraikan alasan yang menjadi dasar secara jelas dan lengkap, serta didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah permohonan diterima, Panitera berkewajiban menyampaikan salinannya kepada pihak lawan dalam tenggang waktu paling lama 14 hari, dan pihak lawan diberikan kesempatan selama 30 hari untuk menyusun jawaban. Berkas yang telah lengkap selanjutnya diteruskan ke

Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 30 hari untuk diputus pada tingkat pertama dan terakhir.

Dalam kerangka perkara *a quo* yang diakhiri dengan putusan *niet ontoankelijke verklaard* akibat *obscuur libel*, secara teoritis upaya hukum peninjauan kembali sejatinya dimungkinkan mengingat putusan kasasi yang menguatkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan memenuhi persyaratan sebagai objek peninjauan kembali. Kendati demikian, persoalan yang bersifat substansial ialah sulitnya mengoperasionalkan alasan-alasan limitatif peninjauan kembali terhadap putusan *niet ontoankelijke verklaard*. Oleh karena putusan ini pada hakikatnya merupakan putusan mengenai pemenuhan syarat formal gugatan dan bukan putusan mengenai pokok perkara (*ten principale*), maka alasan-alasan peninjauan kembali yang lazimnya berkaitan dengan substansi pembuktian dan pertimbangan pokok perkara menjadi tidak mudah untuk diterapkan. Sebagai misal, alasan novum maupun kekhilafan hakim dalam menilai fakta persidangan akan menghadapi kesulitan penerapan pada putusan yang semata-mata menguji aspek formal gugatan tanpa menjangkau pemeriksaan pokok perkara.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang penerapannya menuntut kehati-hatian yang tinggi, sebab lembaga hukum ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembentukan "peradilan tingkat keempat" yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan kasasi. Dalam praktik peradilan yang berlaku, pengajuan peninjauan kembali terhadap putusan *niet ontoankelijke verklaard* memang dimungkinkan dari sisi prosedural, namun probabilitas keberhasilannya terbilang sangat kecil mengingat betapa sulitnya memenuhi alasan-alasan limitatif yang termuat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kondisi demikian berbeda halnya dengan putusan yang menolak atau mengabulkan gugatan, di mana pemeriksaan telah menyentuh pokok perkara sehingga alasan-alasan peninjauan kembali seperti novum ataupun kekhilafan hakim dalam menilai pembuktian dapat lebih mudah diaplikasikan.

### 3) Upaya Hukum Pengajuan Gugatan Baru

Dalam tatanan hukum acara perdata Indonesia, terdapat perbedaan yang bersifat fundamental antara putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan putusan yang menolak gugatan. Putusan *niet ontoankelijke verklaard* tidak menjangkau pokok perkara sehingga tidak melahirkan *res judicata* yang dapat menghalangi diajukannya gugatan baru. Hal ini selaras dengan asas *access to justice* yang menjamin hak setiap pihak untuk memperoleh keadilan melalui jalur pengadilan, sepanjang persyaratan formil dan materiil yang ditetapkan peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah memberikan arahan bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar alasan formil dapat diajukan kembali setelah dilakukan pembenahan terhadap aspek-aspek yang menjadi pangkal penolakan. Dalam konteks sengketa merek, di mana perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi prioritas dalam mendorong iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat, tersedianya kesempatan untuk memperbaiki gugatan

---

menjadi sangat signifikan agar substansi permasalahan dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Atas dasar itu, Jack Daniel's Properties Inc. dimungkinkan untuk menyusun kembali gugatannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum acara perdata, khususnya ketentuan perihal syarat gugatan yang jelas, tegas, dan tidak mengandung kekaburan.

Kekhawatiran akan berlakunya asas *ne bis in idem* dalam pengajuan gugatan baru tentunya dapat timbul, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, penerapan asas tersebut mensyaratkan terpenuhinya tiga identitas secara bersamaan (*tria eadem*), yakni kesamaan para pihak (*eadem personae*), kesamaan objek gugatan (*eadem res*), dan kesamaan dasar gugatan (*eadem causa petendi*). Dengan demikian, asas ini hanya berlaku terhadap perkara yang telah diputus menyangkut pokok perkaranya dan telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*).

Dalam perkara *a quo*, majelis hakim tidak melakukan pembuktian mengenai ada tidaknya persamaan pada pokoknya antara merek Jackstar dan merek Jack Daniel's, tidak menilai ada tidaknya itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek tersebut, serta tidak memeriksa kriteria merek terkenal yang diklaim penggugat. Dengan demikian, substansi permasalahan sama sekali belum mendapat pemeriksaan sehingga *res judicata* tidak terbentuk dan tidak dapat menghalangi diajukannya gugatan baru.

Berdasarkan putusan *niet ontoankelijke verklaard* yang dijatuhkan atas dasar *obscuur libel*, terdapat sejumlah aspek fundamental yang wajib dibenahi dalam penyusunan gugatan baru agar memenuhi syarat formil dan pokok perkaranya dapat diperiksa oleh pengadilan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan *niet ontoankelijke verklaard* yang dijatuhkan Pengadilan Niaga dalam sengketa merek tidak menutup akses hukum bagi pihak yang dirugikan, melainkan membuka tiga jalur upaya hukum yang dapat ditempuh. Kasasi merupakan upaya hukum yang paling relevan dan secara normatif telah diakomodasi dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengingat mekanisme banding tidak dikenal dalam rezim hukum sengketa merek sebagai konsekuensi dari watak sui generis hukum HKI. Adapun Peninjauan Kembali, meskipun dimungkinkan secara prosedural, memiliki probabilitas keberhasilan yang sangat kecil karena alasan-alasan limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sulit dioperasionalkan terhadap putusan yang tidak menyentuh pokok perkara. Sementara itu, pengajuan gugatan baru merupakan upaya hukum yang paling prospektif, mengingat putusan *niet ontoankelijke verklaard* tidak melahirkan *res judicata*, sehingga sepanjang kekaburan posita diperbaiki, pembuktian persamaan merek dipertajam, dalil itikad tidak baik diperkuat, dan petitum dirumuskan secara jelas serta berkorelasi logis dengan posita, substansi sengketa berpeluang untuk diperiksa dan diputus secara tuntas oleh pengadilan.

---

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika
- Jened, R. (2016). *Hukum merek (trademark law) dalam era global dan integrasi ekonomi*. Kencana Prenada Media
- Anand, G., & Raden Roro, F. S. (2016). Problematika upaya peninjauan kembali perkara perdata dalam tata hukum acara perdata di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1), 14.
- Denny, Yenny, Novika, & Asmin. (2022). Penyelesaian sengketa merek di Indonesia. *Sapientia et Virtus*, 7(2), 150.
- Donald. (2017). Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui acara cepat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 45.
- Hakim, A., & Maulana, F. (2020). Upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018). *Journal of Legal Research*, 2(2), 291.
- Hidayat, D. R., dkk. (2024). Pemeriksaan substantif dalam sengketa hak merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *Binamulia Hukum*, 13(1), 263–267.
- Kartiahniar. (2024). Niet ontvankelijke verklaard dalam putusan perdata. *Yustitia*, 18(1), 44.
- Lobo, L. P., & Wauran, I. (2021). Kedudukan istimewa merek terkenal (asing) dalam hukum merek Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 3.
- Makalew, J., Korah, R., & Gerungan, C. A. (2023). Analisis yuridis gugatan niet ontvankelijke verklaard (NO) pada sengketa tanah dalam hukum acara perdata. *Lex Administratum*, 11(2), 32.
- Sari, I. (2024). Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel pada perbuatan melawan hukum (studi kasus putusan No. 67/Pdt.G/2021/PN Jmr). *Semarang Law Review*, 5(2), 1.
- Simorangkir, M., Afriana, A., & Putri, S. A. (2022). Asas nebis in idem dalam hukum acara perdata dikaitkan dengan gugatan perceraian yang diajukan kembali setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan kepastian hukum. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 31.
- Sujatmiko, A. (2016). Penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 169.
- Wicaksana, I. G. S. A. (2018). Implementasi kata "menentukan" dalam Pasal 67 UU RI Nomor 3/2009 terkait novum sebagai alasan upaya hukum peninjauan kembali (studi kasus di Pengadilan Negeri Denpasar). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 15.